



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 8 TAHUN 2017
T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis program subsidi beras sejahtera merupakan penjabaran atas pedoman umum pelaksanaan subsidi beras sejahtera dan petunjuk pelaksanaan program subsidi beras sejahtera yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Program Rastra di kabupaten Tana Toraja agar berjalan optimal, maka perlu Petunjuk Teknis yang sesuai dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 411/II/TAHUN 2017 tanggal 23 Pebruari 2017 tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima berdasarkan Surat Permintaan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang ditanda tangani Satuan Kerja Rastra Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo dan Pelaksana Distribusi.
5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di Lembang/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Lembang/Kelurahan yang mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musyawarah Lembang/Kelurahan, jika diperlukan pemutahiran.
6. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Lembang/Kelurahan.
7. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-FPM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
8. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawara Lembang/Kelurahan.
9. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi/Titik yang disepakati.
10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Lembang/Kelurahan dan beberapa orang yang ditetapkan oleh Kepala Lembang/Lurah sebagai pelaksana distribusi Rastra.
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Lembang/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala lembang/Kelurahan sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kemasan Beras Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan/atau 50kg/karung.
13. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo sesuai Kebijakan Perberasan yang berlaku.
14. Musyawarah Lembang (Muslem) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawara di Lembang/Kelurahan yang melibatkan aparat Lembang/Kelurahan, Kelompok Masyarakat lembang/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Kampung/RT untuk memutakhirkan daftar KPM.
15. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala lembang/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan Koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
16. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau Jumlah Beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra Kabupaten dan kecamatan pada tahun tertentu.

17. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah keluarga yang berhak menerima beras dari program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
18. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo.
19. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat Oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo berdasarkan Alokasi Pagu Rastra.
20. Titik Bagi (TB) adalah lokasi peyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
21. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo kepada pelaksana Distribusi Rastra di Lembang/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo.
22. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan /atau Dinas/Instansi Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran untuk KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/KPM/bulan atau sesuai kebijakn Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
- c. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- d. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg, dan menjaga stok pangan daerah.
- e. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

INDIKATOR KINERJA PROGRAM RASTRA

Pasal 5

Indikator Kinerja Program Rastra ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat sebagai berikut :

- a. Tepat sasaran yaitu Rastra hanya diberikan kepada KPM yang terdapat dalam daftar nama dan alamat sesuai dengan data DPM-1 dengan mengakomodir hasil muslem/muskel.
- b. Tepat jumlah yaitu Rastra yang di terima KPM sebanyak 15 (lima belas) kg/KPM/bulan selama 12 (duabelas) bulan, dan pembagian rastra tidak diperbolehkan dibagi secara merata.
- c. Tepat Harga yaitu harga tebus Rastra sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kg di TD.
- d. Tepat Waktu yaitu pelaksanaan distribusi rastra kepada KPM sesuai dengan rencana atau jadwal distribusi Rastra.

- e. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi distribusi rastra secara lengkap dan benar.
- f. Tepat Kualitas yaitu terpenuhinya kualitas rastra sesuai kualitas beras BULOG dengan standar medium.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Rastra Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Tana Toraja dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Rastra adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Propinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas tersebut di atas Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Tana Toraja mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Rastra;
 - b. Penetapan pagu Rastra Per Kecamatan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rastra kabupaten;
 - e. Sosialisasi Program Rastra Kabupaten;
 - f. Perencanaan Penyaluran Rastra Kabupaten;
 - g. Koordinasi penyelesaian Harga Tebus Rastra dan Administrasi;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra per Triwulan;
 - i. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra kecamatan dan pelaksana Distribusi Rastra Lembang/ kelurahan;

- k. Pelaporan Pelaksanaan Program Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Propinsi Sulawesi Selatan dengan Format sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata kerja dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi Rastra Kecamatan

Pasal 7

- (1) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayah kecamatan dan membentuk Tim Koordinasi Rastra kecamatan;
- (2) Tim Koordinasi Rastra kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan yang berkedudukan di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mensosialisasikan, pemantauan dan evaluasi Program Rastra tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten;
- (4) Tim Koordinasi Rastra kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan dan Lembang/Kelurahan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra kecamatan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan;
 - b. Sosialisasi Rastra kecamatan;
 - c. Koordinasi pendistribusian Rastra;
 - d. Koordinasi Harga Tebus Rastra dan Administrasi;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra Lembang/ kelurahan;
 - f. Pembinaan terhadap Pelaksanaa Distribusi Rastra Lembang/kelurahan;
 - g. Pelaporan Pelaksanaan Rastra kecamatan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dengan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tata Kerja dan Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Rastra kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Pelaksana Distribusi Rastra Lembang/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kepala Lembang/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayah Lembang/Kelurahan, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra di wilayah Lembang/Kelurahan.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah Kepala Lembang/Lurah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembang/ Lurah.
- (3) Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima, menyerahkan beras dan menerima, menyetorkan uang pembayaran Harga Tebus Rastra serta menyelesaikan administrasi.
- (4) Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai fungsi:
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo di Titik Distribusi (TD).
 - b. Pendistribusian Rastra kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1.
 - c. Penerima HTR Rastra dari RTS-PM secara Tunai untuk disetor ke BRI atau langsung ke petugas Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo.
 - d. Penyelesaian administrasi pendistribusian Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Titik Distribusi.
 - e. Membuat Daftar Penyaluran Rastra sesuai Model DPM-2 dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini dan melaporkan kepada Tim Koordinas Rastra Kabupaten melalui Tim koordinasi Rastra Kecamatan.
- (5) Tata Kerja dan susunan Keanggotaan Pelaksana Distribusi Rastra Lembang kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang/ Lurah.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pagu Rastra ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Titik Distribusi dilaksanakan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo.
- (3) Penetapan Titik bagi (TB) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Lembang/Kelurahan dengan KPM setempat.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Anggaran Subsidi Rastra disediakan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya Angkut dari Titik Distribusi ke Titik Bagi untuk beberapa Kecamatan dan Lembang/Kelurahan yang terpencil sesuai dana yang tersedia.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Rastra seperti biaya Distribusi, Sosialisasi, Rapat Koordinasi baik dalam Daerah maupun diluar Daerah, pemantauan dan evaluasi dialokasikan melalui APBD dan/atau dari Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo.
- (4) Selain itu masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi rastra dari Titik Distribusi ke KPM sesuai dengan kesepakatan hasil Muslem/ Muskel setempat.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pembuatan Petunjuk Teknis Program Rastra oleh Tim Koordinasi Rastra kabupaten dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan Rastra.
- (2) Penetapan Pagu Rastra untuk setiap kecamatan merupakan besaran jumlah KPM yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pagu Rastra Lembang/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Lembang/Kelurahan lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Lembang/Kelurahan atau lebih sebagaimana tindak lanjut musyawarah Lembang/Kelurahan yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing Lembang/Kelurahan dan/atau karena sesuatu hal sehingga rastra tidak dapat disalurkan di Lembang/Kelurahan.
- (4) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan Karakteristik KPM di Lembang/Kelurahan dengan menetapkan KPM yang akan diganti dan KPM pengganti melalui musyawarah lembang/ kelurahan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Lembang/Kelurahan, FRP dan DPM-1 dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Sosialisasi Program Rastra dilaksanakan secara berjenjang kepada Camat, Kepala Lembang/Lurah sampai ketingkat Rukun Kampung dan Rukun Tetangga melalui pertemuan.
- (6) Pemantauan dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat, pemantauan maupun pelaporan.
- (7) Evaluasi dilaksanakan secara periodek atau sesuai kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan pendistribusian Rastra dan mencari solusi.
- (8) Pendistribusian Rastra dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pagu Rastra yang telah ditetapkan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPA kepada Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo.
 - b. Perum Bulog Sub Divre Palopo menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan dan Lembang/Kelurahan.
 - c. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten bersama dengan Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Rastra di Gudang Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo di Tondon Langi' Kabupaten Toraja Utara yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara pengecekan Rastra dengan Format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
 - d. Perum Bulog mendistribusikan beras ke Titik Distribusi yang telah disepakati dan dilaksanakan penandatanganan BAST oleh Satker Rastra dengan Pelaksana Distribusi.
 - e. Pada prinsipnya penyaluran rastra dilakukan setiap bulan. Namun untuk Kabupaten Tana Toraja penyaluran rastra disesuaikan dengan kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran rastra tidak dimungkinkan dilakukan setiap bulan namun dilakukan secara per-triwulan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah.
 - f. Program Rastra diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (RASTRA) Tahun 2017 dan tidak diperkenankan diberikan dan/atau diperjualbelikan kepada orang lain.
- (9) Pembayaran HTR oleh KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra dilakukan secara Tunai sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram di Titik Distribusi, kecuali untuk kecamatan yang Titik Distribusinya berada di luar wilayah kecamatan diberi dispensasi lebih kurang 2 (dua) minggu.

(10)Pelaksana Distribusi Rastra menyetor Harga Tebus Rastra ke Rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0187.01.000442-305 an. HPB Raskin Bulog Palopo atau disetor langsung kepada Satker Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo yang ditunjuk.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 12

Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang dan dapat juga melalui Perum Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo dengan No Hp. 0853 4211 6657 an. Ka. Bulog Sub Divre Wilayah VI Palopo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 April 2017
BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 3 April 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA



YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 08

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASTRA OLEH TIKOR
KABUPATEN TANA TORAJA

KOP SURAT

=====
Nomor :
Lamp. :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Rastra
Bulan Tahun

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi Sulawesi Selatan
di
MAKASSAR

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan:, Tahun, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program RASTRA yang meliputi waktu, tempat, peserta, dan materi sosialisasi.

2. Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah :							

3. Hasil Pemantauan & Evaluasi : Berisi hasil monitoring berupa permasalahan yang dijumpai di lapangan dan pemecahannya.

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Tana Toraja,
Tim Koordinasi RASTRA Kab. Tana Toraja,

(tanda tangan & stempel)

.....
(Nama Jelas

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RASTRA OLEH TIKOR KECAMATAN

KOP SURAT

=====

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Rastra
Bulan Tahun

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Tana Toraja
di
MAKALE

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan:, Tahun, sebagai berikut :

- 4. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program RASTRA yang meliputi waktu, tempat, peserta, dan materi sosialisasi.
- 5. Penyaluran Beras :

No	Lembang/ Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini	s/d bln lalu	bln ini	s/d bln ini
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah :							

- 6. Hasil Pemantauan & Evaluasi : Berisi hasil monitoring berupa permasalahan yang dijumpai di lapangan dan pemecahannya.
Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....
Tim Koordinasi RASTRA Kab. Tana Toraja,

(tanda tangan & stempel)

.....
(Nama Jelas

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANÆ

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2017

FORMAT DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASTRA (DPM-2)

DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASTRA TAHUN

(BULAN : TAHUN)

PROPINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

LEMBANG/KELURAHAN :

LINGKUNGAN/DUSUN :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp.)	Tanda tangan kpM
1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					
6					
Dst					
JUMLAH					

Mengetahui
Kepala Lembang/Lurah,

(tanda tangan dan stempel)

(Nama Jelas)

.....,
Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi

(tanda tangan dan stempel)

(Nama Jelas)

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH LEMBANG/KELURAHAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH LEMBANG/KELURAHAN

Lembang/Kel : Kab. :
Kecamatan : Propinsi :

Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja nomor tanggal tentang Penetapan Pagu Rastra Kab. Tana Toraja Tahun, maka masyarakat Lembang /Kelurahan Kecamatan Kab. Tana Toraja menyelenggarakan Musyawarah Lembang/ Kelurahan pada :

Hari :
Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat Lembang/Kelurahan orang
- 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
- 3. Perwakilan KPM Rastra orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian ;

- 1. Jumlah KPM dalam DPM Keluarga
- 2. Jumlah KPM yang diganti karena Keluarga
 - a. Pindah (keluar dari lembang/kelurahan) Keluarga
 - b. Seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris) Keluarga
 - c. Keluarga tercatat dua kali dalam DPM awal Keluarga
 - d. Keluarga dianggap sudah mampu Keluarga
- 3. Jumlah KPM pengganti (2a + 2b + 2c + 2d) adalah Keluarga
dan menyatakan bahwa jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah KPM pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Tempat) (Tanggal)

Kepala Lembang/Lurah,	Ketua BPL/LKMK,	Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat,
tanda tangan dan stempel	tanda tangan dan stempel	tanda tangan
(.....) Nama Jelas	(.....) Nama Jelas	(.....) Nama Jelas
Perwakilan KPM,	Perwakilan KPM,	Perwakilan KPM,
tanda tangan)	tanda tangan	tanda tangan
(.....) Nama Jelas	(.....) Nama Jelas	(.....) Nama Jelas

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017

FORMAT FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) Tahun
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

Propinsi :
Kab. :

Kecamatan :
Lembang/Kelurahan :

No Kode KPM	Keluarga Yang Diganti (sesuai DPM Rastra)						Keluarga Pengganti						Alamat	
	Nama Kepala Keluarga	Nama Pasangan Kepala Keluarga	Alasan Dikeluarkan (Beri tanda V di salah satu kolom)				No. Kartu Keluarga	Kepala Keluarga		Pasangan Kepala Keluarga		Anggota Keluarga Lain		
			Pindah	Semua Anggota sudah Wafat	Data Ganda	Sudah Mampu		Nama	NIK	Nama	NIK	Nama		NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....

Mengetahui :
Camat,

(tanda tangan & stempel)
(.....)

Ditetapkan oleh
lembang/Lurah,

(tanda tangan & stempel)
(.....)

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2017

FORMAT DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM-1)

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASTRA TAHUN

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
LEMBANG/KELURAHAN :

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Pasangan Kepala Keluarga	Nama Anggota Keluarga Lain	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Mengetahui
Camat,

(tanda tangan dan stempel)

(Nama Jelas)

.....
Ditetapkan
Kepala Lembang/Lurah,

(tanda tangan dan stempel)

(Nama Jelas)

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2017

FORMAT BERITA ACARA PENGECEKAN RASTRA

BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASTRA

Pada hari ini, tanggal berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Tana Toraja/Pejabat yang ditunjuk Nomor kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :1)
selanjutnya disebut **PIHAK I**,
2. Nama :
Jabatan :2)
selanjutnya disebut **PIHAK II**,
3. Nama :
Jabatan : Kepala Gudang
selanjutnya disebut **PIHAK III**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras RASTRA untuk alokasi bulan tahun Kab. Tana Toraja secara visual dan berdasarkan Laporan Kondisi Kualitas di Gudang Perum BULOG Sub Divre Wilayah VI Palopo, bahwa kondisi kualitas baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK III,	PIHAK II,	PIHAK I,
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)
.....
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Keterangan :

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) RASTRA Kab. Tana Toraja.
- 2) Satker RASTRA Perum BULOG Sub Divre Wil. VI Palopo

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE